

STATUS UTANG KREDITOR SINDIKASI DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG *THE STATUS OF SYNDICATED CREDITOR DEBT IN BANKRUPTCY AND DEBT RESTRUCTURING CASES*

Abdul Hamid¹

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, E-mail: mr.abdhamid92@gmail.com

Diterima: 16 April 2024

Direview: 5 Mei 2024

Disetujui: 20 Juni 2024

Abstract

With the development of the economy, the demand for credit from both the public and businesses has increased. However, current regulations limit banks through the Legal Lending Limit (BMPK). The demand for funds often exceeds the BMPK, thus alternatives such as syndicated loans are utilized for large-scale funding. Syndicated loans present different complications in cases of bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU), which are closely related to debt matters. This article examines the regulations on syndicated loans in Indonesia and their status in bankruptcy and PKPU cases, using normative research that examines secondary data. Although there is no specific legislation yet, syndicated loans adhere to several regulations, including Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which governs the status of syndicated creditors. Syndicated loan agreements must consider clauses regarding the separation or consolidation of the rights of syndicated creditors).

Keywords: Bankruptcy and Debt Restructuring, Syndicated Loans, Debt Status

Abstrak

Dengan berkembangnya ekonomi, permintaan kredit dari masyarakat dan pengusaha meningkat, tetapi peraturan saat ini membatasi bank melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kebutuhan dana sering melebihi batas BMPK, sehingga alternatif seperti kredit sindikasi digunakan untuk penyediaan dana dalam skala besar. Kredit sindikasi menimbulkan komplikasi berbeda dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang terkait erat dengan utang piutang. Artikel ini membahas regulasi kredit sindikasi di Indonesia dan status utangnya dalam kepailitan dan PKPU, menggunakan penelitian normatif yang meneliti data sekunder. Meskipun belum ada undang-undang khusus, kredit sindikasi berpedoman pada beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur status kreditor sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi harus memperhatikan klausul mengenai pemisahan atau penyatuan hak kreditor sindikasi.

Kata Kunci: Kepailitan dan PKPU, Kredit Sindikasi, Status Utang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kredit telah lama dirasakan keberadaannya dan manfaatnya oleh masyarakat sebagai salah satu cara memperoleh modal. Baik itu kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun pinjaman dari perorangan. Menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit diartikan sebagai: "*Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*" Pemberian kredit adalah salah satu fungsi lembaga perbankan yang diatur dalam UU Perbankan. Seiring dengan perkembangan ekonomi, permintaan fasilitas kredit dari masyarakat dan pengusaha semakin meningkat. Namun, peraturan yang berlaku saat ini membatasi kebebasan bank dalam memberikan fasilitas kredit karena adanya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit* yang membatasi jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum (disebut POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum), Pasal 16 menyatakan bahwa: "*Penyediaan dana kepada pihak selain terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Inti (tier 1) Bank.*" Sedangkan dalam praktiknya, kebutuhan dana suatu pihak melebihi batas BMPK yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan, muncul alternatif-alternatif untuk penyediaan dana dalam skala besar, seperti melalui kredit sindikasi.

Hasanuddin Rahman menyebutkan bahwa kredit sindikasi, atau pinjaman sindikasi, adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi umum, dan dikelola oleh agen bank. Kredit ini disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab dari proses permintaan pinjaman nasabah hingga penandatanganan perjanjian kredit.¹ Dua atau lebih lembaga keuangan yang memberikan kredit sindikasi disebut sebagai sindikasi kredit.² Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi karena jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk dibiayai oleh satu kreditur saja. Kredit sindikasi telah ada dalam praktik sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia bisnis yang memerlukan perputaran modal cepat dengan jumlah besar. Perkembangan sindikasi ini sangat dipengaruhi oleh negara-negara maju, terutama di kawasan Asia. Proses edukasi dari pusat keuangan di Hong Kong

¹ Rahman, Hasanuddin. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 113.

² Sjahdeini, Sutan Remy. (1997). *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2.

dan Singapura juga berperan dalam mendorong munculnya kredit sindikasi di kalangan perbankan di Indonesia.³

Jika dihubungkan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sarat kaitannya dengan utang piutang, tentunya skema kredit sindikasi akan menimbulkan komplikasi yang berbeda dibandingkan dengan perjanjian kredit atau utang piutang pada umumnya. Seperti yang diketahui, Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi mengenai kepailitan, yakni "*kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.*" Yuhelson dalam bukunya mendefinisikan kepailitan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah keadaan dimana debitor tidak mampu untuk membayar lagi utang-utangnya untuk kemudian dilakukan penyitaan atas harta kekayaannya dengan pengurusan yang dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lain halnya dengan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang tidak didefinisikan pengertiannya dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut ahli hukum Munir Fuady, PKPU dapat dianggap sebagai moratorium legal atau otorisasi hukum yang memungkinkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk terus mengelola usahanya dan mencegah kemungkinan pailit, walaupun berada dalam kondisi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.⁵

Adapun agar suatu entitas hukum dinyatakan pailit adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga baik oleh Debitor maupun Kreditor dengan persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain 1. mempunyai dua atau lebih kreditor, 2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan 3. Salah satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁶ Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang pada pokoknya memiliki persyaratan yang sama seperti dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit, akan tetapi terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, yakni Kreditor atau Debitor harus memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan untuk membayar utangnya.⁷

³ Bachtiar, Herlina Suyati. (2002). *Aspek Legal Kredit Sindikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

⁴ Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 11.

⁵ Fuady, Munir. (2022). *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 177.

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan konstruksi tersebut di atas, diketahui bahwa syarat agar suatu entitas hukum dapat dinyatakan dalam keadaan pailit atau dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satunya memiliki dua atau lebih kreditor. Kembali ke skema kredit sindikasi, disebutkan sebelumnya bahwa skema tersebut adalah skema pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang status hukum dari utang yang timbul atas kredit sindikasi merupakan satu kesatuan atau merupakan utang yang terpisah. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana regulasi kredit sindikasi di Indonesia dan bagaimana status utang kredit sindikasi dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Tentunya, penelitian dengan topik kepailitan dan PKPU yang menyangkut kreditor sindikasi seperti penelitian ini bukan yang pertama kali diangkat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kreditor sindikasi dalam kaitannya dengan kepailitan dan PKPU yang penulis temukan, antara lain Yustisia Andhini Lintang Annisa Rizky Toewoeh dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi untuk mengajukan Permohonan PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.)” dalam penelitian tersebut membahas mengenai kewenangan setiap peserta sindikasi sebagai pihak kreditor dalam hal perjanjian kredit sindikasi untuk mengajukan permohonan PKPU.⁸ Selain itu, terdapat pula penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Agen Bank Terhadap Anggota Kredit Sindikasi Perbankan Sebagai Kreditur Dalam hal Terjadinya Kredit Bermasalah” karya Nurul Islami yang membahas mengenai tanggung jawab hukum agen bank terhadap anggota kredit sindikasi perbankan dalam hal terjadinya kredit bermasalah.⁹ Meskipun penelitian tersebut tidak membahas mengenai kepailitan dan PKPU, namun dengan ditariknya aspek kredit bermasalah maka terdapat kaitan yang erat dengan penelitian yang penulis rangkai. Adapun penelitian karya Kevin Albertus Hidayat dengan judul “Kedudukan Para Kreditor Perjanjian Kredit Sindikasi Berkaitan Dengan Debitor Pailit” yang membahas mengenai kedudukan para kreditor yang ada dalam perjanjian kredit sindikasi dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan kepailitan.¹⁰

Meskipun ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai kreditor sindikasi, akan tetapi dalam penelitian karya penulis terfokus pada status utang para kreditor sindikasi dalam suatu perjanjian kredit sindikasi dan kaitannya dengan perkara kepailitan dan PKPU. Karya tulis ini dirangkai mengingat kompleksitas suatu *case* dalam perkara kepailitan dan PKPU mulai terlihat beragam, dan tidak menutup kemungkinan kreditor sindikasi menjadi

⁸ Toewoeh, Y. A. L. A. R. (2023). *Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi untuk mengajukan Permohonan PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Jkt. Pst)*. (Doctoral disertasi, Universitas Islam Indonesia).

⁹ Islami, Nurul (2022). *Tanggung Jawab Hukum Agen Bank Terhadap Anggota Kredit Sindikasi Perbankan Sebagai Kreditur Dalam hal Terjadinya Kredit Bermasalah*. (Doctoral disertasi, Universitas Brawijaya).

¹⁰ Hidayat, Albertus Kevin (2020), *Kedudukan Para Kreditor Perjanjian Kredit Sindikasi Berkaitan Dengan Debitor Pailit*, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, <https://repository.unair.ac.id/96922/>

pihak dalam perkara kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya, penelitian ini dirangkai dan disusun dengan tujuan untuk menjadi kajian jika kedepannya terdapat perkara serupa.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.¹¹

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, meliputi antara lain, yaitu perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Termasuk yang dapat diakses melalui internet.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus yang dapat dijadikan referensi atau bahan acuan atau rujukan.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi kredit sindikasi di Indonesia dan status utang kredit sindikasi dalam perkara kepailitan dan PKPU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Kredit Sindikasi di Indonesia

Secara umum, Kredit Sindikasi memiliki dasar hukum dan skema kredit yang sama dengan Kredit Non Sindikasi (Bilateral). Peraturan terkait kredit ini termasuk dalam ranah Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun definisi perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermögensrecht*) yang memiliki sistem terbuka. Sistem terbuka berarti bahwa orang dapat membuat perikatan berdasarkan perjanjian apa pun dengan isi yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang.¹³

Meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya, kredit sindikasi berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu: a. Peraturan Bank Indonesia No.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Marmuji, Sri (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, *Kencana Prenada Group*, Jakarta, hlm. 14.

¹² Ibrahim, Jhony (2006). Teori dan Penelitian Hukum Normatif, *Bayumedia Publishing*, Malang, hlm. 84.

¹³ Umardani, Mohamad Kharis (2016) KREDIT SINDIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERATURAN PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT BANK DKI), *ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1*, hlm. 92-93. DOI: [10.33476/ajl.v7i1.334](https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.334)

7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank Pemerintah, c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah, dan d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak kredit sindikasi adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata mengatur kebebasan para pihak dalam membuat kontrak. Peraturan-peraturan dari Bank Indonesia tersebut menjadi dasar berlakunya kredit sindikasi di Indonesia. Hal ini mendorong perlunya dipertimbangkan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kredit sindikasi. Adanya undang-undang tersebut akan menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan kontrak berdasarkan prinsip sindikasi. Peraturan-peraturan tersebut telah mendorong perkembangan pesat kredit sindikasi.

Adapun dasar hukum peraturan perundang-undangan yang turut mengatur mengenai kredit sindikasi, diantaranya:¹⁴

- a. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No.21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pemberian Kredit Kepada Pengurus Atau Pemegang Saham;
- b. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia No. 21/ 18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal BMPK kepada debitur dan debitur group serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya;
- c. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tambahan LNRI No. 3472);
- d. UU No. 10 tahun 1998. tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- e. SK Direksi BI No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.

Status Utang Kreditor Sindikasi dalam Perkara Kepailitan dan PKPU

Seperti yang diketahui, pemberian kredit sindikasi diberikan oleh suatu sindikasi kredit yang terdiri atas dua atau lebih lembaga keuangan yang berwenang memberikan kredit. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah status utang yang timbul dari kredit sindikasi dapat dilihat sebagai utang yang berdiri sendiri-sendiri atau dilihat sebagai satu kesatuan utang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus terlebih dahulu melihat rumusan perjanjian kredit sindikasi yang

¹⁴ Jaman, Aristo (2019). KAJIAN ATAS KREDIT SINDIKASI DITINJAU DALAM HUKUM KONTRAK, *Lex Privatum*, Vol. VII No. 5, hlm. 15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26984>

telah disepakati oleh para pihak.¹⁵ Apabila di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi menyatakan atau memiliki klausula mengenai “Hak Terpisah” yang pada intinya menyatakan bahwa hak atas masing-masing kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi adalah terpisah dan jumlah utang dari waktu ke waktu terutang kepada pihak dalam perjanjian ini adalah merupakan utang yang berdiri sendiri serta terpisah dari utang kepada pihak lain, maka dengan demikian utang yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi tersebut dilihat sebagai utang yang berdiri secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut menyatakan bahwa tidak ada hak terpisah, dan segala utang merupakan suatu kesatuan, maka status utang tersebut dihitung sebagai satu utang.

Dalam kasus PT BII melawan Hasan Opek Cs, permohonan kepailitan yang diajukan oleh salah satu anggota perjanjian kredit sindikasi terhadap debitornya diterima oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dengan alasan salah satu kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi berwenang untuk secara sendiri tanpa harus melalui agen atau persetujuan dari para kreditor anggota perjanjian kredit sindikasi lainnya untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitornya. Namun demikian, pada tingkat kasasi pandangan Majelis Hakim Niaga Jakarta tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa ternyata terdapat klausula yang mengharuskan untuk mendapat persetujuan mayoritas, hal mana dimaksudkan untuk mencegah satu anggota melakukan tindakan hukum sedangkan anggota lain tidak menyetujuinya.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.*” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejatinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan fasilitas mengenai status kreditor sindikasi dalam perkara kepailitan dan juga PKPU yang berlaku mutatis mutandis. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati para pihak juga perlu diperhatikan terkait ada atau tidaknya klausula yang mengatur terkait terpisah atau tidaknya masing-masing hak dari para kreditor sindikasi.

PENUTUP

Kesimpulan

¹⁵ Yuhassarie, Emmy Yuhassarie (2003). Kredit Sindikasi, *Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultan Hukum EY Ruru & Rekan*, Jakarta, hlm. 163.

<https://eyrels.com/wp-content/uploads/2021/12/Proceedings-Kredit-sindikasi.pdf>

¹⁶ *Ibid.*

Regulsi kredit sindikasi berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu: a. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank Pemerintah, c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah, dan d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak kredit sindikasi adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menyediakan ketentuan mengenai status kreditor sindikasi dalam kasus kepailitan dan PKPU yang berlaku mutatis mutandis. Namun, perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati oleh para pihak juga harus diperhatikan, terutama terkait dengan ada atau tidaknya klausul yang mengatur tentang pemisahan atau penyatuan hak masing-masing kreditor sindikasi.

Saran

Melihat belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai kredit sindikasi, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepastian hukum dan praktik perbankan yang lebih baik di Indonesia. Pertama, pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera merumuskan dan menetapkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kredit sindikasi. Undang-undang ini akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci mengenai mekanisme, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi. Selain itu, dalam penyusunan perjanjian kredit sindikasi, perlu dipastikan bahwa klausul-klausul mengenai pemisahan atau penyatuan hak masing-masing kreditor sindikasi diatur dengan jelas untuk mengurangi potensi konflik dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Herlina Suyati (2002). *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir (2022). *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayat, Albertus Kevin (2020), *Kedudukan Para Kreditor Perjanjian Kredit Sindikasi Berkaitan Dengan Debitor Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, <https://repository.unair.ac.id/96922/>
- Ibrahim, Jhony (2006). *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Islami, Nurul (2022). *Tanggung Jawab Hukum Agen Bank Terhadap Anggota Kredit Sindikasi Perbankan Sebagai Kreditor Dalam hal Terjadinya Kredit Bermasalah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/212700/>
- Jaman, Aristo (2019). *KAJIAN ATAS KREDIT SINDIKASI DITINJAU DALAM HUKUM KONTRAK*, *Lex Privatum*, Vol. VII No. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26984>
- Rahman, Hasanuddin (1998). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy (1997). *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Marmuji, Sri (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Toewoeh, Yustisia Andhini Lintang Annisa Rizky (2023). *Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi Untuk Mengajukan Permohonan PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46601>
- Umardani, Mohamad Kharis (2016) *KREDIT SINDIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERATURAN PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT BANK DKI)*, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1. DOI: [10.33476/ajl.v7i1.334](https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.334)
- Yuhassarie, Emmy Yuhassarie (2003). *Kredit Sindikasi*, Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultan Hukum EY Ruru & Rekan, Jakarta. <https://eyrcls.com/wp-content/uploads/2021/12/Proceedings-Kredit-sindikasi.pdf>
- Yuhelson (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.